

**PERAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN  
KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DI BIDANG ASURANSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RIA WANTIKA SARI  
012021118.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RIA WANTIKA SARI  
NIM : 012021118.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP  
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG ASURANSI

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

EVI OKTARINA, SH,MM,MH

**Judul Skripsi : PERAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP  
PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG ASURANSI**

**Penulis Skripsi,**  
Ria Wantika Sari  
012021118.P

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

**Pembimbing Kedua,**  
Evi Oktarina, SH., MH.

### **A B S T R A K**

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat antar satu dengan yang lain. Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa seseorang yang ingin mengalihkan risiko yang akan timbul diharuskan membayar premi kepada perusahaan asuransi, kemudian apabila risiko itu benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan maka adalah suatu kewajiban bagi pihak asuransi untuk membayar klaim tersebut. Namun dalam pelaksanaan perjanjian asuransi tidak sesederhana itu. Banyak dari pihak tertanggung maupun pemegang polis yang memanfaatkan kesempatan klaim tersebut untuk mendapat keuntungan, biasanya dengan melakukan kecurangan-kecurangan (*frauds*) untuk dapat mengklaim asuransi miliknya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Peran Polisi dalam penyidikan terhadap pengajuan klaim asuransi terkait dengan tindak pidana penipuan di bidang asuransi dan Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan di bidang Asuransi.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Simpulan, Adapun jawaban permasalahan ini adalah peran penyidikan itu sehubungan dengan tindak pidana penipuan asuransi meliputi: penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan di bidang asuransi, yaitu: faktor ekonomi, sifat tamak, lemahnya pemahaman agama dan moral, gaya hidup konsumtif dan sanksi hukum yang lemah.

Rekomendasi, Kepada Kepolisian sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik pada masyarakat agar dapat memberikan pelayanan maksimal, dengan berpedoman pada prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Asuransi, Peran, Polisi

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tugas dan Kewenangan Polisi .....	13
B. Tinjauan Umum Penyidikan .....	16
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Asuransi .....	21
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Asuransi .....	27
<b>BAB III PERAN POLISI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP PENGAJUAN KLAIM ASURANSI TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI BIDANG ASURANSI</b>	
A. Peran Polisi dalam Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi .....	31
B. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran-saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Peran Polisi dalam Penyidikan Terhadap Pengajuan Klaim Asuransi Terkait dengan Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi

Peranan Penyidik Polri dalam memberantas tindak pidana penipuan di bidang asuransi berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan. Peran penyidikan itu sehubungan dengan tindak pidana penipuan asuransi meliputi: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli.

##### 2. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan di Bidang Asuransi

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana penipuan di bidang asuransi berdasarkan pengamatan penulis di lapangan yaitu:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Sifat tamak/rakus manusia
- c. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.
- d. Kelemahan ajaran-ajaran agama dan moral
- e. Sanksi hukum yang lemah.
- f. Gaya hidup konsumtif

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Andrisman, Tri, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung: Unila.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Polisi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 1988, "Majalah Bhayangkara", No. 05/101/1988.
- Ediwarman, 2010, *Monograf. Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul dan Lukman Hakim, 2006, *Tindak Pidana dalam Bidang Bisnis Asuransi*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Genta Publhising.
- Kurniawan, Syukri, dkk, *Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) dalam Klaim Asuransi*. 2020, "Halu Oleo Law Review", Vol. 4/ No. 1/2020.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Media Aksara Prima.
- Prakoso, Djoko, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwodarminto, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwosutjipto, HMN, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto, 1995, *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*, Jakarta: Cipto Manunggal.
- Samosir, C. Djisman. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.